



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Tahun 2012-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai arahan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan APIP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 meliputi :

- a. umum;
 - b. tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan;
 - c. pokok-pokok kebijakan pembinaan dan pengawasan;
 - d. ruang lingkup pengawasan;
 - e. obyek pengawasan;
 - f. pembinaan;
 - g. tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - h. sanksi; dan
 - i. pelaporan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

A. Umum

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan

penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.
5. Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2016.

B. Tujuan Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2016 bertujuan sebagai berikut :

1. sebagai kebijakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. mengetahui dan memberikan penilaian atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara/Daerah;
4. menyelaraskan/menyinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih pengawasan sehingga hasilnya menjadi lebih efektif dan efisiensi baik saran/rekomendasi maupun tindak lanjutnya.

C. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan

1. Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten meliputi :
 - a. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain meliputi :

- 1) pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) reviu rencana kerja anggaran;
 - 3) reviu laporan keuangan;
 - 4) reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5) evaluasi sistem pengendalian internal;
 - 6) pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 7) pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
 - 8) pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - 9) pendampingan, asistensi, dan fasilitasi;
 - 10) pengawasan atas tugas-tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan; dan
 - 11) kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan gubernur.
- b. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
- 1) mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c) pembangunan zona integrasi;
 - d) pengendalian gratifikasi;
 - e) penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - f) penanganan pengaduan masyarakat;
 - g) penguatan *whistle blowing system*;
 - h) penanganan benturan kepentingan; dan
 - i) penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).
 - 2) pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;

3) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

c. kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :

1) penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;

2) penyusunan pedoman/standar bidang pengawasan;

3) koordinasi program pengawasan;

4) tugas lain sesuai kebijakan gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, meliputi :

a. pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan social;

b. pengawasan teknis urusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang difokuskan pada :

1) alokasi, penyaluran, realisasi, dan pertanggungjawaban dana desa;

2) pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik;

3) pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian data base, penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota;

4) pemetaan dan penanggulangan bencana kabupaten/kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan

5) penyelesaian batas daerah.

3. Kegiatan Pengawasan Umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada :

a. pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah yang berkaitan dengan penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan, dan Dokumen

(P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energy, dan sumber daya mineral;

- b. keuangan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan asset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dukungan anggaran pilkada Tahun 2017;
- c. pembangunan dan keuangan daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial;
- d. pelayanan publik di daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketetapan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. kebijakan daerah, yang berkaitan dengan pembatalan peraturan daerah provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar;
- f. kepegawaian daerah, yang berkaitan dengan mutasi PNS di daerah menjelang pilkada Tahun 2017, pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan rekrutmen serta pemberhentian dalam jabatan.

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah (kebijakan anggaran); dan
 - e. barang daerah.

2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. Urusan Wajib; dan
 - b. Urusan Pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
 - c. Dana Dekonsentrasi;
 - d. Tugas Pembantuan;
 - e. Reviu atas Laporan Keuangan;
 - f. Evaluasi LAKIP;
 - g. Reviu RKA;
 - h. Evaluasi PUG (Pengarustamaan Gender);
 - i. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - j. Pengawasan lainnya yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

E. Obyek Pengawasan

Sasaran Pemeriksaan Tahun 2016 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016, dengan obyek pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengawasan Reguler di lingkungan Pemerintah Provinsi, antara lain :
 - a. Sekretariat Daerah :
 - 1) Biro Pemerintahan;
 - 2) Biro Hukum;
 - 3) Biro Organisasi;
 - 4) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
 - 5) Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - 6) Biro Umum;
 - 7) Biro Perlengkapan dan Aset;
 - 8) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - b. Dinas-dinas :
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3) Dinas Pendidikan;
 - 4) Dinas Pertambangan dan Energi;

- 5) Dinas Pertanian dan Perternakan;
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 10) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
- 12) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- 14) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 16) Dinas Kelautan dan Perikanan.

c. Badan-badan/Lembaga Teknis :

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- 3) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- 5) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 6) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
- 9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 10) Badan Kepegawaian Daerah;
- 11) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 12) RSUD Banten;
- 13) RSUD Malingping;
- 14) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- 15) Sekretariat KPID Provinsi Banten.

d. Inspektorat Provinsi;

e. Kantor Penghubung;

f. Satuan Polisi Pamong Praja;

g. Pemerintah/SKPD Kabupaten/Kota;

h. Desa.

2. Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi:

- 1) pemerintahan, organisasi dan kesekretariatan DPRD;
- 2) kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- 3) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- 4) hukum;
- 5) perpustakaan dan arsip; dan
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja (atau nomenklatur yang sejenis).

b. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

- 1) administrasi pembangunan;
- 2) kesejahteraan rakyat;
- 3) kesehatan;
- 4) pendidikan;
- 5) kelautan dan perikanan;
- 6) pekerjaan umum;
- 7) Koperasi dan UMKM;
- 8) lingkungan hidup;
- 9) perhubungan;
- 10) sosial;
- 11) ketahanan pangan dan penyuluhan;
- 12) penanggulangan bencana; dan
- 13) pemadam kebakaran (atau nomenklatur yang sejenis).

c. Bidang Kemasyarakatan

Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi :

- 1) pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) kependudukan dan catatan sipil; dan
- 3) pemberdayaan perempuan.

F. Pembinaan

Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan antara lain melalui :

1. pendampingan kepada SKPD dalam perencanaan program dan anggaran;

2. pendampingan kepada SKPD dalam mewujudkan tertib administrasi berupa bimbingan teknis terhadap seluruh PPTK, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah;
3. membuka fasilitas ruang konsultasi pengawasan; dan
4. fasilitasi tugas-tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah.

G. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan maka:

1. Wakil Gubernur dan Wakil bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Banten, Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
3. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait kerugian keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk menyelesaikan TLHP.

H. Sanksi

Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP APIP dalam batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai serta dijadikan pertimbangan bahan dalam promosi jabatan.

I. Pelaporan

1. Hasil pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa secara berkala dan atau sewaktu-waktu dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Teknis dilaporkan kepada Kementerian yang bersangkutan dan Gubernur serta tembusannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota disampaikan kepada Bupati/Walikota tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penanganan kasus-kasus pengaduan disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan atau instansi yang melimpahkan.

J. Penutup


Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2016 ini untuk menjadi kebijakan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008